



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 282/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WANI Bin RATU SELIRA'I**
2. Tempat lahir : Negeri Agung
3. Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 10 Februari 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Negeri Agung RT/RW 002/001 Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;

Terdakwa menghadapi persidangan ini sendiri tanpa didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 282/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 05 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 282/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 05 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WANI Bin RATU SELIRA'I secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Kami melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WANI Bin RATU SELIRA'I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pokoknya mohon keringanan atas hukumannya karena masih ada tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WANI Bin RATU SELIRA'I bersama-sama dengan saksi ANJUN RADIKA PUTRA Bin M. KADIR (sudah diputus oleh Pengadilan pada tahun 2018), sdr.SAWALUDIN Bin RAJO LAMO (sudah diputus oleh Pengadilan pada tahun 2014), sdr.ALUNG (DPO), sdr.TOPI (DPO) dan sdr.SRAN (DPO), pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Oktober tahun 2013, atau stidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2013, bertempat di rumah saksi dr.DEDIE Bin YULIUS yang beralamatkan di Jalan melati Indah Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada dirumah kakak kandungnya yang beralamatkan di Gang Mushola Muslimin Mangga Besar Kel. Tanjung Aman Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara, datang saksi ANJUN RADIKA PUTRA Bin M. KADIR (sudah diputus oleh Pengadilan pada tahun 2018) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik saksi ANJUN RADIKA PUTRA dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa melakukan perbuatan pencurian di Wilayah Seputaran Kel. Sribasuki Kec.Kotabumi Kab. Lampung Utara dengan berkata "AYOK BANTU SAYA PINDAHAN", setelah menyetujui ajakan dari saksi ANJUN RADIKA PUTRA tersebut kemudian saksi ANJUN RADIKA PUTRA (dimana sebelumnya saksi ANJUN RADIKA PUTRA sudah menargetkan rumah dr.DEDIE sebagai target pencurian) langsung membawa Terdakwa menuju kerumah saksi korban dr.DEDIE Bin YULIUS yang beralamatkan di Jalan Melati Indah Kel. Sribasuki Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira pukul 02.00 Wib sesampainya Terdakwa dan saksi ANJUN RADIKA PUTRA dirumah saksi korban dr.DEDIE Bin YULIUS, Terdakwa melihat sdr.ALUNG (DPO), sdr.TOPI (DPO) dan sdr.SRAN (DPO) berada dihalaman depan rumah saksi korban dr.DEDIE Bin YULIUS serta sdr.SAWALUDIN Bin RAJO LAMO (sudah diputus oleh Pengadilan pada tahun 2014) sudah berada didalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang milik sdr.SAWALUDIN. Selanjutnya setelah memastikan keadaan disekitar halaman luar rumah saksi korban dr.DEDIE Bin YULIUS dalam keadaan sepi dan juga keadaan didalam rumah saksi korban dr.DEDIE Bin YULIUS dalam keadaan kosong, saksi ANJUN RADIKA PUTRA langsung mencongkel serta merusak jendela dan tralis besi jendela samping sebelah kiri rumah saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dr.DEDIE Bin YULIUS dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah obeng milik saksi ANJUN RADIKA PUTRA, setelah jendela samping tersebut berhasil terbuka lalu saksi ANJUN RADIKA PUTRA bersama-sama dengan Terdakwa sdr.ALUNG (DPO), sdr.TOPI (DPO) dan sdr.SRAN (DPO) langsung masuk kedalam rumah saksi korban dr.DEDIE Bin YULIUS sedangkan sdr.SAWALUDIN sendiri tetap menunggu didalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang untuk mengawasi keadaan disekitar rumah saksi korban dr.DEDIE Bin YULIUS. Bahwa setelah Terdakwa, saksi ANJUN RADIKA PUTRA, sdr.ALUNG (DPO), sdr.TOPI (DPO) dan sdr.SRAN (DPO) berada didalam rumah saksi korban dr.DEDIE Bin YULIUS, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANJUN RADIKA PUTRA, sdr.ALUNG (DPO), sdr.TOPI (DPO) dan sdr.SRAN (DPO) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban dr.DEDIE Bin YULIUS langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam silver Nopol BE 5308 JT Noka:MH1JBB11-59K100818, Nosin:JBB1E-1112111 STNK an.DEDIE (DPB) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu putih dengan Nopol BE 4474, Noka:MH31LB001-DK014997 Nosin:1LB01-5324 (DPB) yang berada diruang tamu rumah saksi korban dr.DEDIE Bin YULIUS, 1 (satu) lembar STNK An. MATUTUT HANDAYANI (DPB) yang berada dilaci lemari pakaian didalam kamar tidur rumah saksi korban dr.DEDIE Bin YULIUS, 2 (dua) unit televisi LED masing-masing merk SHARP Aquos 32 inch warna putih (DPB) dan merk SAMSUNG 3D 40 inch warna hitam (DPB) yang berada diruang keluarga didalam rumah saksi korban dr.DEDIE Bin YULIUS, 1 (satu) unit Ps3 warna hitam yang berada diruang keluarga serta 1 (satu) unit Camera Digital merk NIKON warna ungu (DPB) yang berada dilaci lemari pakaian dikamar tidur dirumah saksi korban dr.DEDIE Bin YULIUS, setelah berhasil mengambil semua barang-barang milik saksi korban dr.DEDIE Bin YULIUS tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANJUN RADIKA PUTRA, sdr.ALUNG (DPO), sdr.TOPI (DPO) dan sdr.SRAN (DPO) langsung keluar dari dalam rumah saksi korban dr.DEDIE Bin YULIUS melalui pintu depan dimana pada saat itu kunci pintu depan rumah saksi korban dr.DEDIE Bin YULIUS masih tergantung dipintu sambil membawa dan memasukan barang-barang berupa 2 (dua) unit televisi LED masing-masing merk SHARP Aquos 32 inch warna putih dan merk SAMSUNG 3D 40 inch warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) unit Ps3 warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Digital merk NIKON warna ungu tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang yang dikendarai oleh sdr.SAWALUDIN setelah itu sdr.SAWALUDIN membawa pergi barang-barang tersebut yang diikuti oleh sdr.ALUNG (DPO), sdr.TOPI (DPO) dan sdr.SRAN (DPO) yang membawa 2 (dua) unit sepeda motor milik korban sedangkan Terdakwa sendiri langsung diantarkan oleh saksi ANJUN RADIKA PUTRA pulang kerumah kakak kandungnya yang beralamatkan di Gang Mushola Muslimin Mangga Besar Kel. Tanjung Aman Kec. Kotabumi selatan Kab. Lampung Utara

Bahwa adapun barang-barang milik saksi korban dr.DEDIE Bin YULIUS berupa 1 (satu) unit unit sepeda motor Honda Blade warna hitam silver Nopol BE 5308 JT Noka:MH1JBB11-59K100818, Nosin:JBB1E-1112111 STNK an.DEDIE, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu putih dengan Nopol BE 4474, Noka:MH31LB001-DK014997 Nosin:1LB01-5324, STNK An. MATUTUT HANDAYANI, 2 (dua) unit televisi LED merk SHARP Aquos 32 inch warna putih dan merk SAMSUNG 3D 40 inch warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Digital merk NIKON warna ungu hasil kejahatan pencurian dengan pemberatan tersebut telah dijual oleh sdr.SAWALUDIN Bin RAJO LAMO (sudah diputus oleh Pengadilan pada tahun 2014

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dan didaerah mana serta dengan harga berapa sdr.SAWALUDIN Bin RAJO LAMO (sudah diputus oleh Pengadilan pada tahun 2014) menjual barang-barang berupa 1 (satu) unit unit sepeda motor Honda Blade warna hitam silver Nopol BE 5308 JT Noka:MH1JBB11-59K100818, Nosin:JBB1E-1112111 STNK an.DEDIE, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu putih dengan Nopol BE 4474, Noka:MH31LB001-DK014997 Nosin:1LB01-5324, STNK An. MATUTUT HANDAYANI, 2 (dua) unit televisi LED merk SHARP Aquos 32 inch warna putih dan merk SAMSUNG 3D 40 inch warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Digital merk NIKON warna ungu hasil kejahatan pencurian dnegan pemberatan tersebut

Bahwa dari hasil penjualan barang-barang milik saksi korban dr.DEDIE Bin YULIUS berupa 1 (satu) unit unit sepeda motor Honda Blade warna hitam silver Nopol BE 5308 JT Noka:MH1JBB11-59K100818, Nosin:JBB1E-1112111 STNK an.DEDIE, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu putih dengan Nopol BE 4474,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka:MH31LB001-DK014997 Nosin:1LB01-5324, STNK An. MATUTUT HANDAYANI, 2 (dua) unit televisi LED merk SHARP Aquos 32 inch warna putih dan merk SAMSUNG 3D 40 inch warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Digital merk NIKON warna ungu hasil kejahatan pencurian dengan pemberatan tersebut, Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan saksi ANJUN RADIKA PUTRA Bin M. KADIR (sudah diputus oleh Pengadilan pada tahun 2018) mendapat bagian uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Ps 3 warna hitam

Bahwa adapun tujuan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANJUN RADIKA PUTRA Bin M. KADIR (sudah diputus oleh Pengadilan pada tahun 2018), sdr.SAWALUDIN Bin RAJO LAMO (sudah diputus oleh Pengadilan pada tahun 2014), sdr.ALUNG (DPO), sdr.TOPI (DPO) dan sdr.SRAN (DPO) mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam silver Nopol BE 5308 JT Noka:MH1JBB11-59K100818, Nosin:JBB1E-1112111 STNK an.DEDIE, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu putih dengan Nopol BE 4474, Noka:MH31LB001-DK014997 Nosin:1LB01-5324, STNK An. MATUTUT HANDAYANI, 2 (dua) unit televisi LED merk SHARP Aquos 32 inch warna putih dan merk SAMSUNG 3D 40 inch warna hitam, 1 (satu) unit Ps 3 warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Digital merk NIKON warna ungu milik saksi korban dr.DEDIE Bin YULIUS tersebut untuk dimiliki secara melawan hukum serta untuk dijual dan uang dari hasil pencurian dengan pemberatan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Gang Mushola Muslimin Mangga Besar Kel. Tanjung Aman Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara, Terdakwa ditangkap oleh saksi ARIYADI Bin AURI (yang merupakan Anggota Resmob Polres Lampung Utara) berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh saksi ARIYADI Bin AURI serta Team Resmob Polres Lampung Utara selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANJUN RADIKA PUTRA Bin M. KADIR (sudah diputus oleh Pengadilan pada tahun 2018), sdr.SAWALUDIN Bin RAJO LAMO (sudah diputus oleh Pengadilan pada tahun 2014), sdr.ALUNG (DPO), sdr.TOPI (DPO) dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.SRAN (DPO), mengakibatkan saksi korban dr.DEDIE Bin YULIUS kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam silver Nopol BE 5308 JT Noka:MH1JBB11-59K100818, Nosin:JBB1E-1112111 STNK an.DEDIE, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu putih dengan Nopol BE 4474, Noka:MH31LB001-DK014997 Nosin:1LB01-5324, STNK An. MATUTUT HANDAYANI, 2 (dua) unit televisi LED merk SHARP Aquos 32 inch warna putih dan merk SAMSUNG 3D 40 inch warna hitam, 1 (satu) unit Ps 3 warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Digital merk NIKON warna ungu dan apabila di taksir dengan uang senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi:

1. **Saksi Dr. DEDIE bin YULIUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan pengambilan barang-barang milik Saksi di dalam rumah yang dilakukan Terdakwa;
 - Perbuatan pengambilan barang-barang milik Saksi di dalam rumah yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada sekira hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 pada waktu yang tidak diketahui Saksi di Rumah saksi Jalan Melati Indah Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
 - Pada saat kejadian, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang satunya. Pada hari Minggu, 27 Oktober 2013 sekira pagi hari Saksi dihubungi oleh kakaknya, Sdri. MASTIARTI mengatakan bahwa rumah Saksi telah dilakukan pembobolan dan beberapa barang milik Saksi telah hilang. Beberapa barang yang telah hilang diambil oleh orang lain tanpa izin adalah 2 (dua) unit sepeda motor, 2 (dua) unit televisi, 1 (satu) unit PS3, 1 (satu) unit kamera digital;
 - Perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi mengalami kerugian senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi ANJUN RADIKA PUTRA bin M. KADIR**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan pengambilan barang-barang milik Saksi DEDIE di dalam rumah yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi, Sdr. SAWALUDIN, Sdr. ALUNG, Sdr. TOPI, Sdr. SRAN;
- Perbuatan pengambilan barang-barang milik Saksi DEDIE di dalam rumah yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira pukul 02.00 WIB di Rumah saksi DEDIE yang beralamat di Jalan Melati Indah Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Pada waktu tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi, Sdr. SAWALUDIN, Sdr. ALUNG, Sdr. TOPI, Sdr. SRAN memasuki rumah Saksi DEDIE dengan cara membongkar jendela dan trails dengan 1 (satu) buah linggis yang berada di samping rumah. Kemudian, Terdakwa bersama dengan Saksi, Sdr. SAWALUDIN, Sdr. ALUNG, Sdr. TOPI, Sdr. SRAN masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor, 2 (dua) unit televisi, 1 (satu) unit PS3, 1 (satu) unit kamera digital milik Saksi DEDIE tanpa izin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang. Barang-barang yang diambil tersebut telah dijual dan hasil penjualannya dibagi oleh para pelaku Dimana Saksi mendapatkan keuntungan senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Peran Saksi adalah merusak dan membongkar trails jendela, Sdr. SAWALUDIN berperan mengemudikan mobil, sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. ALUNG dan Sdr. SRAN berperan untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang;
- Perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi, Sdr. SAWALUDIN, Sdr. ALUNG, Sdr. TOPI, Sdr. SRAN tersebut menyebabkan Saksi DEDIE mengalami kerugian senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan pengambilan barang-barang milik Saksi DEDIE di dalam rumah dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi AJUN, Sdr. SAWALUDIN, Sdr. ALUNG, Sdr. TOPI, Sdr. SRAN pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira pukul 02.00 WIB di Rumah saksi DEDIE yang beralamat di Jalan Melati Indah Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Pada waktu tersebut, Terdakwa diajak oleh Saksi AJUN untuk melakukan pengambilan barang dari rumah orang lain tanpa izin dan Terdakwa menyetujui. Sesampai di lokasi, Terdakwa bersama dengan Saksi AJUN, Sdr. SAWALUDIN, Sdr. ALUNG, Sdr. TOPI, Sdr. SRAN memasuki rumah Saksi DEDIE dengan cara membongkar jendela dan trails dengan 1 (satu) buah linggis yang berada di samping rumah. Kemudian, Terdakwa bersama dengan Saksi, Sdr. SAWALUDIN, Sdr. ALUNG, Sdr. TOPI, Sdr. SRAN masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor, 2 (dua) unit televisi, 1 (satu) unit PS3, 1 (satu) unit kamera digital milik Saksi DEDIE tanpa izin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang. Barang-barang yang diambil tersebut telah dijual dan hasil penjualannya dibagi oleh para pelaku Dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi;
- Perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi AJUN, Sdr. SAWALUDIN, Sdr. ALUNG, Sdr. TOPI, Sdr. SRAN tersebut menyebabkan Saksi DEDIE mengalami kerugian senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti, barang bukti, keterangan Para Saksi, dan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan barang-barang milik Saksi DEDIE di dalam rumah Saksi DEDIE pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira pukul 02.00 WIB di Rumah saksi DEDIE yang beralamat di Jalan Melati Indah Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
2. Pada waktu tersebut, Terdakwa diajak oleh Saksi AJUN untuk melakukan pengambilan barang dari rumah orang lain tanpa izin dan Terdakwa menyetujui. Sesampai di lokasi, Terdakwa bersama dengan Saksi AJUN, Sdr. SAWALUDIN, Sdr. ALUNG, Sdr. TOPI, Sdr. SRAN memasuki rumah Saksi DEDIE dengan cara membongkar jendela dan trails dengan 1 (satu) buah linggis yang berada di samping rumah. Kemudian, Terdakwa bersama dengan Saksi, Sdr. SAWALUDIN, Sdr. ALUNG, Sdr. TOPI, Sdr. SRAN masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor, 2 (dua) unit televisi, 1 (satu) unit PS3, 1 (satu) unit kamera digital milik Saksi DEDIE tanpa izin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang. Barang-barang yang diambil tersebut telah dijual dan hasil penjualannya dibagi oleh para pelaku Dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi;
4. Peran Saksi AJUN adalah merusak dan membongkar trails jendela, Sdr. SAWALUDIN berperan mengemudikan mobil, sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. ALUNG dan Sdr. SRAN berperan untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang;
5. Perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi AJUN, Sdr. SAWALUDIN, Sdr. ALUNG, Sdr. TOPI, Sdr. SRAN tersebut menyebabkan Saksi DEDIE mengalami kerugian senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
6. Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Kbu



2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;
4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa WANI bin RATU SELIRA'I di persidangan, yang berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diambil saat penyidikan. Oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari suatu penguasaan ke penguasaan yang lain. Sehingga, perbuatan mengambil selesai jika sudah terjadi perpindahan fisik barang terkait;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa hak kepemilikan melekat pada suatu barang atau benda sehingga timbul hak milik atas benda



tersebut. Orang yang memegang hak milik atas benda tersebut baik secara sebagian dengan orang lain atau sepenuhnya dan seluruhnya miliknya sendiri berhak atas penguasaan barang tersebut secara penuh;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan barang-barang milik Saksi DEDIE di dalam rumah Saksi DEDIE pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira pukul 02.00 WIB di Rumah saksi DEDIE yang beralamat di Jalan Melati Indah Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada waktu tersebut, Terdakwa diajak oleh Saksi AJUN untuk melakukan pengambilan barang dari rumah orang lain tanpa izin dan Terdakwa menyetujui. Sesampai di lokasi, Terdakwa bersama dengan Saksi AJUN, Sdr. SAWALUDIN, Sdr. ALUNG, Sdr. TOPI, Sdr. SRAN memasuki rumah Saksi DEDIE dengan cara membongkar jendela dan trails dengan 1 (satu) buah linggis yang berada di samping rumah. Kemudian, Terdakwa bersama dengan Saksi, Sdr. SAWALUDIN, Sdr. ALUNG, Sdr. TOPI, Sdr. SRAN masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor, 2 (dua) unit televisi, 1 (satu) unit PS3, 1 (satu) unit kamera digital milik Saksi DEDIE tanpa izin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang. Barang-barang yang diambil tersebut telah dijual dan hasil penjualannya dibagi oleh para pelaku Dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi;

Menimbang, fakta hukum bahwa Perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi AJUN, Sdr. SAWALUDIN, Sdr. ALUNG, Sdr. TOPI, Sdr. SRAN tersebut menyebabkan Saksi DEDIE mengalami kerugian senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “*dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*”;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, atau setidaknya-tidaknya dapat dipandang sebagai waktu dimana belum ada aktifitas manusia secara umum karena masih beristirahat atau tertidur;

Menimbang bahwa yang dimaksud rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah tempat yang dihuni sebagai tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah meliputi pekarangannya atau tempat-tempat oleh masyarakat atau umum merupakan tempat yang dipergunakan menyimpan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jalan umum adalah tempat yang diperuntukkan untuk digunakan oleh pengguna jalan baik pengguna jalan kaki maupun pengguna jalan yang menggunakan kendaraan yang dapat digunakan secara umum termasuk dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan barang-barang milik Saksi DEDIE di dalam rumah Saksi DEDIE pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira pukul 02.00 WIB di Rumah saksi DEDIE yang beralamat di Jalan Melati Indah Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada waktu tersebut, Terdakwa diajak oleh Saksi AJUN untuk melakukan pengambilan barang dari rumah orang lain tanpa izin dan Terdakwa menyetujui. Sesampai di lokasi,



Terdakwa bersama dengan Saksi AJUN, Sdr. SAWALUDIN, Sdr. ALUNG, Sdr. TOPI, Sdr. SRAN memasuki rumah Saksi DEDIE dengan cara membongkar jendela dan trails dengan 1 (satu) buah linggis yang berada di samping rumah. Kemudian, Terdakwa bersama dengan Saksi, Sdr. SAWALUDIN, Sdr. ALUNG, Sdr. TOPI, Sdr. SRAN masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor, 2 (dua) unit televisi, 1 (satu) unit PS3, 1 (satu) unit kamera digital milik Saksi DEDIE tanpa izin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang. Barang-barang yang diambil tersebut telah dijual dan hasil penjualannya dibagi oleh para pelaku Dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*" telah terpenuhi

Ad.4. Unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih*";

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal a quo terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata dua orang atau lebih. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh majelis hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara langsung turut serta melakukan secara bersama-sama sebagaimana dijelaskan HR 1 Desember 1902;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Peran Saksi AJUN adalah merusak dan membongkar trails jendela, Sdr. SAWALUDIN berperan mengemudikan mobil, sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. ALUNG dan Sdr. SRAN berperan untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*dilakukan dua orang atau lebih*" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada tahun 2013 dan baru tertangkap pada tahun 2023 dimana Terdakwa juga mengakui bahwa ia melarikan diri untuk menghindari penangkapan atas perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan dalam perkara ini. Dengan perhitungan jarak masa waktu perbuatan dan penangkapan, terlihat bahwa Terdakwa berusaha mengupayakan daluarsa perbuatan pidana dan patut dipandang bahwa Terdakwa tidak menyesal dan berniat buruk;

Menimbang, untuk mencegah disparitas putusan, perlu dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama beberapa pelaku lain Dimana salah satunya adalah Sdr. SAWALUDIN bin RAJO yang telah diputus dalam putusan nomor 94/Pid.B./2014/PN Kbu Dimana telah diputus pidana penjara selama 1 (satu) tahun tidak lama setelah peristiwa pidana, sehingga berdasarkan niat buruk Terdakwa yang melarikan diri dan tidak langsung tertangkap seperti Sdr. SAWALUDIN maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus lebih berat untuk mendidik Terdakwa serta sebagai langkah preventif pelarian diri pelaku perbuatan pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, perlu dipertimbangkan juga perdamaian Terdakwa dengan Saksi DEDIE selaku korban sebagaimana terlampir dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2023 merupakan suatu keadaan yang meringankan;

Menimbang, penjatuhan pidana kepada Terdakwa didasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi DEDIE;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melarikan diri dan baru tertangkap setelah waktu yang lama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi DEDIE;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WANI bin RATU SELIRA'I** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sesuai dengan dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh kami: Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Novritsar H. Pakpahan, S.Pd., LL.M, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut juga oleh Hakim Ketua, Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rupi Purnama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Eva Meilia, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. Novritsar H. Pakpahan, S.Pd., LL.M.,

Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.,

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Rupi Purnama, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)